



Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

1. Informasi tentang Organisasi

- a. Infografis Organisasi Balai PK Pontianak
- b. PermenKP 27 tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Pengelolaan
Kelautan

2. Informasi tentang Administrasi

- a. Infografis PermenKP nomor 13 tahun 2025 tentang
naskah dinas di Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. Informasi tentang Kepegawaian

- a. Matriks Sebaran Pegawai
- b. Infografis Keragaman Data SDM

4. Informasi tentang Keuangan

- a. Infografis Seputar Keuangan

BPSPL PONTIANAK *Menjadi* BALAI PK PONTIANAK



Balai Pengelolaan Kelautan (PK) Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Pengelolaan Kelautan yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.



Berdasarkan: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan

PROFIL

Balai PK Pontianak merupakan UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di wilayah kerja Kalimantan Barat.



Kantor Balai PK Pontianak
Jl. Dr. Wahidin No.24 Pontianak,
Kalimantan Barat

Wilayah Kerja
Kalimantan Barat

SATUAN PELAYANAN BALAI PK PONTIANAK



FUNGSI



Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;



Pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;



Pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;



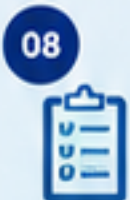
Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;



Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;



Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;



Pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;



Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;



Pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;



Pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;



Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

TUGAS & FUNGSI

TUGAS

UPT PK mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



FUNGSI

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di wilayah Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis bidang Pengelolaan Kelautan yang selanjutnya disebut UPT PK adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT PK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT PK terdiri atas:

- a. Balai Pengelolaan Kelautan; dan
- b. Loka Pengelolaan Kelautan.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPT PK mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
- c. pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
- f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- g. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
- h. pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
- i. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- k. pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;

1. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Pengelolaan Kelautan.

Pasal 7

Susunan organisasi Loka Pengelolaan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Balai Pengelolaan Kelautan dan Loka Pengelolaan Kelautan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT PK sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 10

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

NAMA, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN

Pasal 12

Nama UPT PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak;
- b. Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar;
- c. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang; dan
- d. Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan, pada UPT PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk satuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural.
- (3) Satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Wilayah kerja dan satuan pelayanan UPT PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPT PK dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT PK menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT PK.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Kepala UPT PK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

UPT PK menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan UPT PK dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan UPT PK maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang terkait.

Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan UPT PK menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT PK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT PK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Kelautan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka Pengelolaan Kelautan dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 24

Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 25

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT PK ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. aset, anggaran, dan dokumen di bidang pengelolaan kelautan pada unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen UPT PK.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1686), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f, huruf h, dan huruf i, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Provinsi Bali dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1686); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1028),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1256

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



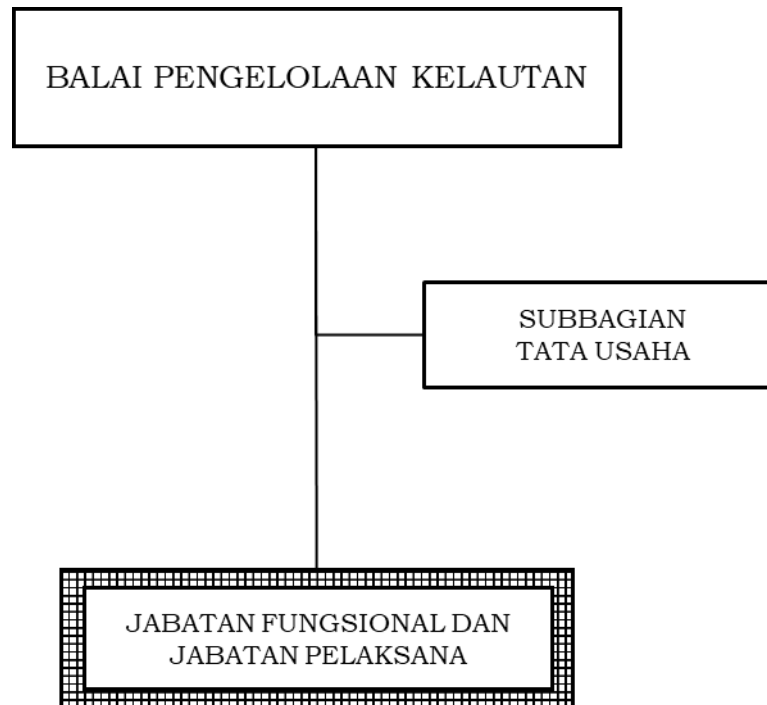
Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DAN LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN

A. BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN



B. LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN

WILAYAH KERJA DAN SATUAN PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN

No.	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
1.	Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	-
		a. Provinsi Kalimantan Selatan b. Provinsi Kalimantan Tengah	Banjarmasin
		a. Provinsi Kalimantan Timur b. Provinsi Kalimantan Utara c. Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu	Balikpapan
		a. Provinsi Banten b. Provinsi Daerah Khusus Jakarta c. Provinsi Jawa Barat d. Provinsi Jawa Tengah e. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Jakarta
2.	Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	Provinsi Bali	-
		Provinsi Jawa Timur	Surabaya
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram
		a. Provinsi Sulawesi Barat b. Provinsi Sulawesi Selatan c. Provinsi Sulawesi Tenggara d. Provinsi Sulawesi Tengah e. Provinsi Sulawesi Utara f. Provinsi Gorontalo g. Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi	Manado
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Lombok Utara
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya	Pangkajene dan Kepulauan
3.	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
		a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara c. Provinsi Papua Barat Daya d. Provinsi Papua Barat e. Provinsi Papua f. Provinsi Papua Tengah	Sorong

No.	Nama	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
		g. Provinsi Papua Selatan	
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya	Dobo
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda	Banda
		a. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya b. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya	Raja Ampat
		Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya	Biak
4.	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Kepulauan Riau d. Provinsi Riau	-
		a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Jambi c. Provinsi Sumatera Selatan d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Padang
		a. Provinsi Bengkulu b. Provinsi Lampung c. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya d. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut di Sekitarnya	Padang Pariaman

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

 Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BERDASARKAN PERMEN KP NOMOR 13 TAHUN 2025

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

1. TUJUAN

- ✓ Mewujudkan tertib administrasi melalui naskah dinas yang sistematis, efektif, dan efisien.
- ✓ Menjamin keaslian, keabsahan, dan kepastian hukum informasi kedinasan.
- ✓ Mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- ✓ Menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. ASAS

- ✓ Kepastian Hukum
- ✓ Tertib dan Teratur
- ✓ Keaslian
- ✓ Keamanan
- ✓ Efektivitas dan Efisiensi
- ✓ Akuntabilitas
- ✓ Aksesibilitas

3. JENIS NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan

Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Nota Dinas, Memorandum, Surat Perintah, Petunjuk Pelaksanaan, dan sejenisnya.

B. Naskah Dinas Korespondensi

Surat Dinas, Surat Undangan, Surat Kuasa, Surat Pengantar, Surat Tugas, Surat Keterangan, Surat Pengumuman, Laporan, Telaahan Staf, Berita Acara, dan sejenisnya.

4. SISTEMATIKA DAN FORMAT NASKAH DINAS

1. Kop Naskah Dinas

2. Judul Naskah Dinas

3. Nomor Naskah Dinas

4. Lampiran

5. Hal

6. Alamat Tujuan

7. Salam Pembuka

8. Isi Naskah Dinas

9. Salam Penutup

10. Jabatan

11. Tanda Tangan dan Cap Dinas

12. Nama Lengkap

13. NIP

14. Tembusan

No.	Unsur	Keterangan
1	Kop Naskah Dinas	Identitas Kementerian (Lambang Negara, nama Kementerian).
2	Judul Naskah Dinas	Nama jenis naskah dinas (misal: Surat Dinas, Nota Dinas).
3	Nomor Naskah Dinas	Kode klasifikasi, nomor, bulan, dan tahun.
4	Lampiran	Jika ada lampiran, dicantumkan jumlahnya.
5	Hal	Perihal atau pokok masalah.
6	Alamat Tujuan	Pejabat/instansi yang dituju.
7	Salam Pembuka	Sesuai dengan bentuk naskah dinas.
8	Isi Naskah Dinas	Substansi/informasi yang disampaikan.
9	Salam Penutup	Ungkapan penutup.
10	Jabatan	Nama jabatan pejabat yang menandatangani.
11	Tanda Tangan dan Cap Dinas	Tanda tangan pejabat dan cap dinas sesuai kewenangan.
12	Nama Lengkap	Nama lengkap pejabat penanda tangan.
13	NIP	Nomor Induk Pegawai.
14	Tembusan	Pihak yang perlu mengetahui isi naskah dinas.

Ketentuan Umum Format

- Menggunakan kertas berukuran A4 dengan margin standar.
- Jenis huruf: Arial atau Times New Roman.
- Ukuran huruf: 12 pt.
- Spasi: 1 – 1,5.
- Warna tinta: hitam, kecuali ditentukan lain.
- Naskah dinas harus jelas, rapi, dan mudah dibaca.

5. PENANDATANGANAN NASKAH DINAS



a. Penandatanganan Manual

Menggunakan tinta hitam pada kertas asli dan dibubuhi cap dinas sesuai ketentuan.



b. Penandatanganan Elektronik

Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sesuai peraturan perundang-undangan.



c. Kewenangan

Naskah dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6. PENGAMANAN NASKAH DINAS



- Menjamin keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan keterlacakan naskah dinas.
- Dilakukan melalui pengamanan fisik dan/atau elektronik.
- Klasifikasi keamanan informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. PENGELOLAAN NASKAH DINAS



Pembuatan

Dibuat oleh unit kerja sesuai kebutuhan kedinasan.



Pengiriman

Disampaikan melalui media yang aman dan andal.



Penerimaan

Diterima, dicatat, dan diverifikasi keabsahannya.



Penyimpanan

Disimpan sesuai klasifikasi dan jadwal retensi arsip.



Pemusnahan

Dilakukan sesuai jadwal retensi dan ketentuan arsip.

8. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP



- Ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP terkait tata naskah dinas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

MANFAAT

- ✓ Komunikasi kedinasan lebih efektif dan terstandar
- ✓ Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik
- ✓ Mendukung digitalisasi dan keterpaduan layanan KKP
- ✓ Meningkatkan profesionalitas ASN KKP

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Matriks Sebaran Pegawai ASN
Balai Pengelolaan Kelautan (PK) Pontianak
Tahun 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi Penempatan	Pelanggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Syarif Iwan Taruna Alkaride, S.T., M.Si.	Laki-laki	Kepala Balai PK Pontianak	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
2	Graziano Raymond P., S.Pi., M.Si.	Laki-laki	Kepala Subbagian Umum	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
3	Deden Solihin, S.Pi., M.Si.	Laki-laki	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
4	Muschan Ashari, S.Hut., M.Si.	Laki-laki	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Semarang (Jawa Tengah)	-
5	Muhammad Andry Wiratman, S.Pi.	Laki-laki	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
6	Dwi Listyaningsih, S.Pi.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
7	Sj. Djunaidi, S.Pi.	Laki-laki	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
8	Anhar Muslim, S.St.Pi., M.Pi.	Laki-laki	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Tugas Belajar)	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
9	Supradianto Nugroho, S.Kel., M.Art., M.Urp.	Laki-laki	Penata Perizinan Ahli Muda (Tugas Belajar)	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Semarang (Jawa Tengah)	-
10	Darmawan, S.Pi.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Semarang (Jawa Tengah)	-
11	Ari Purwandari, S.Psi.	Perempuan	Penelaah Teknis Kebijakan	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Yogyakarta (D.I. Yogyakarta)	-
12	Hetty Priyanti Efendi, S.St.Pi., M.Pi.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Balikpapan (Kalimantan Timur)	-

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi Penempatan	Pelanggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Andrian Saputra, S.St.Pi.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Yogyakarta (D.I. Yogyakarta)	-
14	Hanizam, S.St.Pi.	Laki-laki	Penata Perizinan Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
15	Anggun Nurlisa, S.St.Pi.	Perempuan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
16	Amak Priyatna, S.Pi., M.E.	Laki-laki	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	-
17	Budi Raharjo, S.Kel., M.Si.	Laki-laki	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Yogyakarta (D.I. Yogyakarta)	-
18	Eki Saputra Risja, S.E.	Laki-laki	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
19	Ratna Mutu Manikam Manara, S.T. M.Si.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
20	Rini Tajuddin, S.E.	Perempuan	Arsiparis Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
21	Ratih Tribuwana Dhewi, S.Kel.	Perempuan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan (Tugas Belajar)	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
22	Kasihartadi, S.Sos.	Laki-laki	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Yogyakarta (D.I. Yogyakarta)	-
23	Kety Intana Janesonja, S.T., M.R.K.	Perempuan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
24	Ayuningtyas Sekarputri R., S.T.	Perempuan	Penata Perizinan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
25	Carissa Paresky Arisgay, S.Pi.	Perempuan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
26	Despriyanto Supriadi, S.Pi.	Laki-laki	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
27	Vita Fitriana Mayasari, S.Si.	Perempuan	Perencana Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi Penempatan	Pelanggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Prio Sambodo, S.T.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah)	-
29	Muhamad Wahyu Al Hadi, S.Pi.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
30	Kaisar Parti Hasudungan, S.Si.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Mahakam Hulu (Kalimantan Timur)	-
31	Kattia Setiyani Widiastuti, S.Kel.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
32	Amalia Alfiana Chairani, S.Kel.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Semarang (Jawa Tengah)	-
33	Fitria Dewi Sasono, S.Kel.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
34	Fitri Maharani, S.Pi.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
35	Moh. Rezha Sabda Firdaus, S.I.K.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
36	Yulianti Sri Rejeki, S.Pi.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
37	Lintang Murpratiwi, S.Si.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
38	Ela Anjarwati, S.Pi.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
39	Alyaa Farah Qonitah, S.Kel.	Perempuan	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
40	Wawan Kurniawan, S.Pi.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
41	Syarif Zumri Arza, S.Si.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi Penempatan	Pelanggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Heri Setiawan, S.Pi.	Laki-laki	Penelaah Teknis Kebijakan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
43	Yuda Saniswan, S.Pi.	Laki-laki	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
44	Hendrikus Luat Maring, S.P.	Laki-laki	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
45	Eko Rahmanza Putra	Laki-laki	Pengadministrasi Perkantoran	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
46	Afviya Salsabila, S.Kel.	Perempuan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
47	Asifa' Ainur Rokhimah, S.Si.	Perempuan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-
48	Pramita Putri Utami	Perempuan	Pengadministrasi Perkantoran	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
49	Tiar Evi Yani	Perempuan	Pengadministrasi Perkantoran	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
50	Achmad Riswanto, S.Kel.	Laki-laki	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Mahakam Hulu (Kalimantan Timur)	-
51	Putri Zilfi Hutari, S.Kel.	Perempuan	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
52	Putra Muhammad Abdillah, S.Kel.	Laki-laki	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Tarakan (Kalimantan Utara)	-
53	Santoso, S.Pi.	Laki-laki	Penata Layanan Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Tarakan (Kalimantan Utara)	-
54	Ardiansah, S.Pi.	Laki-laki	Penata Layanan Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Balikpapan (Kalimantan Timur)	-
55	Jum Hardi, S.E.I.	Laki-laki	Penata Layanan Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
56	Evi Septiani Saefikah, S.E.	Perempuan	Penata Layanan Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Jakarta (D.K. Jakarta)	-

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi Penempatan	Pelanggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	Syarifah Maulidyah Alkaidrie	Perempuan	Operator Layanan Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-

Pontianak, 30 Juni 2026
Kepala Balai Pengelolaan
Kelautan Pontianak



Syarif Iwan Taruna Alkadrie

Matriks Sebaran Pegawai Non ASN
Balai Pengelolaan Kelautan (PK) Pontianak
Tahun 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi Penempatan	Pelanggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ruslan, A.Md.Pi.	Laki-laki	Petugas Pemanfaatan Jenis Ikan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
2	Arif Rahman, S.Si.	Laki-laki	Petugas Pemanfaatan Jenis Ikan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
3	Abie Dwika Nugraha, A.Md.Pi.	Laki-laki	Petugas Pemanfaatan Jenis Ikan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
4	Muhammad Rizky Pratama, S.Si.	Laki-laki	Petugas Pemanfaatan Jenis Ikan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
5	Alfin Pranata, S.Pi.	Laki-laki	Petugas Pemanfaatan Jenis Ikan	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Mahakam Hulu (Kalimantan Timur)	-
6	Dedy Irawan, S.H.	Laki-laki	Petugas Pemanfaatan Jenis Ikan	Kantor Balai PK Pontianak, Wilker Mahakam Hulu (Kalimantan Timur)	-
7	Zaky Abdul Fadhil, S.Pi.	Laki-laki	Petugas Pemanfaatan Jenis Ikan	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Balikpapan (Kalimantan Timur)	-
8	Ardiansah, S.E.	Laki-laki	Petugas Kebersihan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
9	Zuraida	Perempuan	Pramubakti	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
10	M. Yuliandi	Laki-laki	Petugas Kebersihan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
11	Gusti Yudha Rimba El Saka	Laki-laki	Petugas Kebersihan	Kantor Balai PK Pontianak, Satpel Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	-
12	Anto Muharrahman, S.E.	Laki-laki	Petugas Keamanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
13	Arif Purnomo	Laki-laki	Petugas Keamanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi Penempatan	Pelanggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Nasrullah	Laki-laki	Petugas Keamanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
15	Sangidun	Laki-laki	Petugas Keamanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
16	Sargiono	Laki-laki	Petugas Keamanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
17	Sastia Qori Sufi, S.I.P.	Perempuan	Petugas Layanan Informasi	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
18	Yuwono Notosiswoyo	Laki-laki	Pengemudi Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
19	Temmy Rahim	Laki-laki	Pengemudi Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
20	Syarif Iwan Abdurrahman	Laki-laki	Pengemudi Operasional	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
21	Dwisuci Ramadhani, S.Kom.	Perempuan	<i>Content Creator</i>	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
22	Aliya Galih Armitasari	Perempuan	Petugas Keamanan	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
23	Intan Lestari, S.E.	Perempuan	Asisten Administrasi <i>Oceans for Prosperity Project</i>	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
24	Isti Awlia, S.Si.	Perempuan	Asisten Teknis Konservasi Kawasan dan Spesies <i>Oceans for Prosperity Project</i>	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-
25	Dina Sarini, S.A.P.	Perempuan	Asisten Spesialis Perlindungan Lingkungan dan Sosial (<i>Safeguard</i>) LAUTRA	Kantor Balai PK Pontianak, Kota Pontianak (Kalimantan Barat)	-

Pontianak, 30 Juni 2026
Kepala Balai Pengelolaan
Kelautan Pontianak



Syarif Iwan Taruna Alkadrie



KERAGAMAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

Jumlah seluruh pegawai Balai PK Pontianak per 1 Juni 2026 sebanyak 82 orang

ASN

PNS

49

PPPK

7

PPPK PW

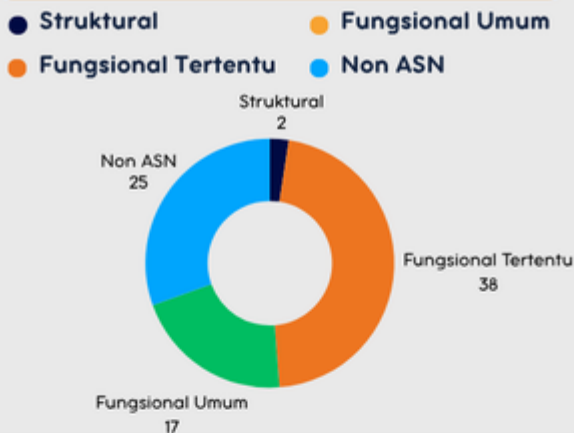
1

NON ASN

PJLP

25

Berdasarkan Komposisi Jabatan



Berdasarkan Jenis Kelamin



49 Pegawai



33 Pegawai

Berdasarkan Golongan

Golongan IV
4 Pegawai

Golongan III
42 Pegawai

Golongan II
3 Pegawai

Golongan IX
7 Pegawai

Golongan V
1 Pegawai

Non ASN
25 Pegawai

Berdasarkan Pendidikan



4
Pegawai ASN
10
Non ASN



0
Pegawai ASN
3
Non ASN



3
Pegawai ASN
0
Non ASN



39
Pegawai ASN
12
Non ASN



11
Pegawai ASN
0
Non ASN

Berdasarkan Penempatan ASN



Penempatan Non ASN

- 21 Pegawai Kalimantan Barat
- 1 Pegawai Kalimantan Selatan
- 3 Pegawai Kalimantan Timur



SEPUTAR KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN



Berdasarkan

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Tiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksanaan Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/BPSPL.2/KU.110/II/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.23/BPSPL.2/KU.110/IX/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja BPSPL Pontianak.
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor B.14/BPSPL.2/KPA/KU.110/VI/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor 05/BPSPL.2/KPA/KU.110/I/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

STRUKTUR ANGGARAN

Anggaran TA 2025 Rp 16.846.280.000

RM
Rp. 11.421.280.000

PNBP
Rp 5.425.000.000

Jumlah realisasi anggaran BPSPL Pontianak per 16 Sep 2025. Sebesar Rp. 8.835.396.726 (52.45%).

GUP RM
10 Kali

GUP PNB
3 Kali

TUP PNB
1 Kali

JENIS BELANJA



Belanja Pegawai (51)
Rp 8.167.000.000



Belanja Barang (52)
Rp 8.565.780.000



Belanja Modal (53)
Rp 113.500.000

*) Sumber Data OMSPAN tanggal 16 September 2025

**) Tup sedang berjalan